

IDEALISME HUKUM SEBAGAI CONTROL SOSIAL DALAM HARAPAN MENEKAN SEKS BEBAS DIKALANGAN REMAJA

Muhamad Iqbal dan

Afiliasi Fakultas Hukum Universitas Pamulang)

e-mail : muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com dan iinindriani212@gmail.com

ABSTRACT: *Teenagers, especially female teens, also struggle with understanding adolescent reproductive health, according to the 2018 Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI). K.R. For example, only 33% of female teenagers have a firm grasp of the reproductive period, 81% have dated, and roughly 44% have dated between the ages of 15 and 17. In addition, 15% of abortion cases in 2018 were related to unplanned pregnancies, and 30% of teenage girls have engaged in premarital Seks. In order to reduce premarital Seks among adolescents, it is necessary to address the following questions: How does the form of legal intervention as social control fit into the context of adolescent life? How does the idea of legal social control work? This study was qualitative, non-interactive, and used document analysis to provide interpretations of ideas, policies, and events both directly and indirectly. Whether they are inclined to engage in deviant behavior or not is determined by four basic types of connections that society has made. The four types of bonds that were previously covered are belief, participation, commitment, and attachment. Commitment recognizes "the importance of social relationships that people value, which they do not want to risk jeopardizing by engaging in criminal or deviant acts." The emotional bond that teenagers have with their family is comparable to this type of bond. Children may behave badly if their home environment is perfect, such as when parents divorce or there are family disputes. Adolescent Life: Legal Intervention as Social Control Using Micro and Macro Strategies in the Context of Adolescent Life The concept of basic bonds and the factors that influence them can be used to define the role that the law plays in social control in this regard. This is one of two possible combinations of the idea that the law serves as social control in the hope of reducing premarital Seks among adolescents.*

Keywords : *Control Social, Idealisme Hukum dan Seks Bebas Remaja.*

PENDAHULUAN

Harapan bahwa generasi muda akan memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi negara menjadi lebih baik lagi karena mereka memainkan peran penting dalam membangun nilai-nilai bangsa. Namun, karena mereka cenderung lebih beba dan jarang memperhatikan prinsip agama dan moral dalam tindakan mereka, generasi muda saat ini menjadi perhatian. Meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan moral generasi muda, pergaulan adalah yang paling banyak mempengaruhi perubahan moral generasi muda. Ketahuilah bahwa pergaulan bebas memiliki dampak yang sangat berbahaya dan dapat menghancurkan masa depan remaja. Anak-anak sekolah mulai memiliki pergaulan bebas (Agung, 2024).

Salah satu jenis kenakalan remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum waktunya atau hamil di luar nikah adalah konteks pergaulan bebas. Remaja juga dapat mencoba narkoba dan obat-obatan, yang dapat menyebabkan rasa malas, gangguan saraf otak, dan penurunan kualitas belajar. (Astutik, 2024). Namun, di Indonesia, pendidikan karakter telah menjadi hal yang paling penting. Namun demikian, gambaran umum tentang masyarakat Indonesia masih buruk. Kasus tawuran dan kenakalan remaja, bullying, pembunuhan anak, kenakalan remaja, dan bahkan pengedar narkoba telah meningkat. BPS (2020) melaporkan bahwa pada tahun 2020, jumlah remaja di Indonesia adalah 67,268,900 orang, atau 25,09 persen dari total penduduk. Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), banyak masalah yang dihadapi oleh remaja. Salah satunya adalah tawuran remaja pada tahun 2017 (12.9%), yang kemudian meningkat menjadi 14 persen pada tahun 2018. Penyalahgunaan narkoba tertinggi terjadi pada remaja yang telah bekerja (59 %) dan remaja yang masih belajar (24 %) (Yolanda, 2024). Data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2018 juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) adalah masalah tambahan yang dihadapi remaja, khususnya remaja perempuan. Sebagai contoh, 81% remaja perempuan telah berpacaran, sekitar 44% di antaranya berpacaran pada usia 15-17 tahun, dan hanya sebesar 33% dari mereka tahu tentang masa subur. Selain itu, 30% remaja perempuan melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, yang menyebabkan 15% aborsi pada tahun 2018 (Yolanda, 2024).

Penelitian ini menekankan hubungan antara penerapan hukum sebagai alat kontrol sosial dan penerapan sistem yang dapat mengatur tingkah laku manusia dalam upaya untuk menghentikan anomali seks bebas di kalangan remaja. Jenis tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Akibatnya, orang yang melanggar undang-undang dapat dihukum atau ditindak. Hukum

menetapkan sanksi dalam hal ini yang mencakup bukan hanya penghukuman tetapi juga tindakan pencegahan yang dapat membuat orang yang mungkin melakukan pelanggaran berpikir dua kali sebelum melakukannya. Ini menunjukkan bahwa hukum memaksa orang untuk bertindak dengan benar dan teratur untuk menjaga keamanan.

PERMASALAHAN (CAPITAL BOLD)

Atas hal tersebut maka penulis mengangkat beberapa permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana Bentuk Intervensi Hukum sebagai Control Sosial dalam konteks kehidupan remaja?
2. Bagaimana Idealisme Hukum Sebagai Control Sosial Dalam Harapan Menekan Seks Bebas Dikalangan Remaja?

METODELOGI PENELITIAN (CAPITAL BOLD)

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, non-interaktif, dan menggunakan analisis dokumen untuk memberikan pemahaman langsung dan tidak langsung tentang peristiwa, kebijakan, dan konsep. Peneliti tidak terlibat dalam interaksi dengan orang lain.

PEMBAHASAN (CAPITAL BOLD)

1. Bentuk Intervensi Hukum Sebagai Control Sosial Dalam Konteks Kehidupan Remaja.

Sebelum membahas terkait peran hukum dalam konteks control social remaja maka alangkah baik kita memulai pembahasan dari potensi penyimpangan remaja, Empat faktor-penyebab penyimpangan dikalangan remaja sebagai berikut:

1. Mengubah fungsi keluarga. Pembentukan kepribadian anak dimulai di rumah, tempat pertama dan utama untuk mendidiknya. Oleh karena itu, keluarga, unit sosial terkecil yang dimiliki manusia, memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Keluarga harus tetap harmonis. Hubungan yang baik meliputi hubungan antara anak-anak dan orang tua mereka. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak stabil akibat perceraian atau kematian salah satu atau kedua orang tuanya cenderung mengembangkan perilaku negatif (**Soekanto, 2012**). Dalam situasi seperti ini, anak tidak akan menerima bimbingan langsung dari orang tuanya, dan mereka akan mengalami kekurangan bimbingan.
2. Orang tua dalam keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai harus mencari nafkah untuk menjalani kehidupan mereka, dan karenanya mereka tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Tidak hanya ada orang tua yang tidak memiliki dana untuk mendidik anak-anaknya, tetapi juga ada rumah yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak huni. Pada keluarga yang mampu secara finansial, orang tua tampaknya sibuk membangun kehormatan anak-anak mereka. Orang tua kurang memperhatikan perkembangan kepribadian anak mereka (Dhin, 2020). Hal ini merupakan awal dari ketahanan kepribadian anak terhadap faktor-faktor luar yang negatif. Orang tua harus menghabiskan waktu keras di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan material anaknya dan juga memperhatikan kebutuhan nonmaterial mereka. Anak-anak membutuhkan perhatian langsung dari orang tuanya—dengan cinta dan keterbukaan. Orang tua juga dapat bertindak sebagai teman ketika anak-anak mencurahkan perasaan mereka. Orang tua sering mengabaikan kebutuhan nonmaterial ini. Orang tua seringkali terlalu sibuk mencari uang daripada memprioritaskan kebutuhan dasar anak-anaknya. Itu jauh lebih penting. Anak-anak akan mencari pelampiasan di luar rumah apabila kebutuhan nonmaterial tidak diperhatikan. Dalam situasi tertentu, tindakan seperti ini dapat menyebabkan hal-hal yang kurang bermanfaat baginya dan orang lain. Hal inilah yang mendorong munculnya perilaku buruk pada remaja, yang pada awalnya terjadi dalam keluarga dan akhirnya tumbuh dan berkembang hingga menjadi masalah bagi masyarakat. Anak-anak dari kalangan sosial rendah akan ditiru oleh anak-anak dari kalangan menengah ke atas, yang akan menjadi sorotan di masyarakat. Disebabkan oleh perilaku ini, muncul organisasi pemuda dan pemudi yang tidak resmi yang tidak menyukai perilaku mereka.
3. Lingkungan sekolah yang buruk: Selain lingkungan keluarga yang tidak mendidik, lingkungan sekolah juga menghadapi banyak masalah terkait dengan pembinaan perkembangan kepribadian anak. Dunia pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. (**Made & Ketut, 2020**). Kursi sering berubah. Kursi dan silabus yang ditawarkan telah diwarnai oleh berbagai

mata pelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan daya pikir anak. Seorang pengamat di bidang pendidikan mengatakan bahwa bahan pelajaran yang diberikan di sekolah terlalu banyak. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan beberapa siswa menjauh dari proses pembelajaran itu sendiri. Kurang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi anak untuk tumbuh dan berkembang (Amelia, D. P., Donna, A. A. R., Parhati, I., Miftahurrahma, I., Ramadhana, N., Bleyzenky, I., ... & Ramayani, N, 2023). Selama pertemuan di kelas, apa yang diinginkan tidak ditemukan secara menyeluruh. Akibatnya, mereka gagal menyesuaikan diri. Mereka inilah yang kemudian mencari kompensasi dengan berpartisipasi dalam kegiatan di luar sekolah. Sebagian besar dari mereka berjalan-jalan, membolos, dan pergi tanpa arah.

4. Mereka mungkin nakal. Kontrol sosial dari lembaga masyarakat memengaruhi perilaku remaja yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat itu sendiri mudah menerima perilaku remaja yang melanggar hukum, seperti mabuk-mabukan, kumpul kebo, dan perkelahian antar anak muda, yang semuanya dianggap normal. Remaja cenderung berperilaku negatif dalam komunitas dengan sub kebudayaan menyimpang. Kadang-kadang, orang-orang di dalamnya tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan menyimpang dari standar umum. Salah satu contoh adalah remaja yang bekerja sebagai prostitusi dalam lingkungan di mana pekerjaan ini sudah dianggap normal dan wajar. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sikap dan tindakan negatif.
5. Kegagalan Sosialisasi: Kegagalan seseorang dalam sosialisasi di lingkungannya dapat berasal dari ketidakmampuannya untuk menyesuaikan perilakunya dengan prinsip dan aturan masyarakat. Ini dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau kegagalan sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menguntungkannya dan gangguan moralnya. (Amelia, D. P., Donna, A. A. R., Parhati, I., Miftahurrahma, I., Ramadhana, N., Bleyzenky, I., ... & Ramayani, N, 2023). Akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka melanggar aturan. Misalnya, banyak anak muda Indonesia yang gelandangan dan pengemis. Perilaku seperti ini dapat berkembang menjadi tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Selain itu, lingkungan pergaulan yang tidak baik dapat menyebabkan remaja melakukan perilaku yang tidak sehat. Misalnya, jika remaja sering bergaul dengan temannya yang suka berkata-kata kasar, berbohong, membolos di luar jam sekolah, mereka secara otomatis akan mengikuti atau meniru perilaku yang berbahaya itu. Ini dapat terjadi ketika remaja tidak selektif dalam bergaul dengan orang lain. Remaja yang tidak dapat memahami dan membedakan tingkah laku yang baik dan dapat diterima akan terjerat ke dalam perilaku nakal. Jika seseorang mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tetapi tidak dapat mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan pengetahuannya, hal itu juga terjadi. Hal inilah yang menyebabkan dia tidak dapat menyesuaikan diri dan bertindak sesuai dengan aturan masyarakat.
6. Pengaruh negatif media massa Dalam era globalisasi modern ini, media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat berdampak negatif pada remaja. Gambar-gambar, kartun, dan program televisi yang sering menggambarkan tindak kekerasan, pornografi, dan kehidupan seks bebas, antara lain, secara tidak langsung atau langsung mendorong seseorang untuk berperilaku buruk, terutama pada anak-anak yang belum siap secara mental dan moral untuk meniru seluruh film. Semua yang dilihat sepertinya memiliki pesan yang harus ditiru. Kondisi seperti ini mudah mendorong remaja untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.
7. Pengaruh negatif media massa Dalam era globalisasi modern ini, media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat berdampak negatif pada remaja. Gambar-gambar, kartun, dan program televisi yang sering menggambarkan tindak kekerasan, pornografi, dan kehidupan seks bebas, antara lain, secara tidak langsung atau langsung mendorong seseorang untuk berperilaku buruk, terutama pada anak-anak yang belum siap secara mental dan moral untuk meniru seluruh film. Semua yang dilihat sepertinya memiliki pesan yang harus ditiru. Kondisi seperti ini mudah mendorong remaja untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.
8. Kesenjangan sosial ekonomi: Adanya perbedaan ekonomi yang signifikan antara orang kaya dan miskin menyebabkan kecemburuan sosial dan perasaan buruk. Akibatnya, seseorang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencuri, merampok, menodong, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Perilaku seperti ini sangat umum, terutama di kota-kota Indonesia.

Atas hal demikian terkait potensi penyimpangan remaja dapat terjadi secara berproses dan tidak serta merta terjadi tanpa alasan, dari beberapa hal yang telah dijabarkan dan menyambung dengan tema jurnal ini yakni seks bebas remaja, maka hubungan korelasi yang berpotensi terjadi dari beberapa hal tersebut adalah Seks bebas adalah perilaku laki-laki dan perempuan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan, saling suka, atau prostitusi. Di era modern globalisasi, masalah perilaku seksual pranikah di kalangan remaja sudah menjadi rahasia umum.

Di Indonesia tidak lazim untuk melakukan seks bebas. Banyak berita media yang menuai kontradiktif masyarakat mendukung pendapat ini (Tameon, S. M., Sine, J. S., & Manu, M. Y, 2024). Pelaku seks bebas hanya berbicara tentang masalah penting ini sebagai perdebatan kecil. Dianggap sebagai pelanggaran moral paling merusak, seks bebas dianggap sebagai pelanggaran seksual. Indikasi ancaman yang diberikan terkait dengan kekhawatiran bahwa ajaran agama akan terkikis dan norma sosial akan dibentuk, karena sebagian besar orang takut akan perubahan besar dalam kepercayaan mereka (Laelatussofah, S., 2024). Jadi, "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung" adalah sebuah peribahasa yang berarti bahwa orang harus mengikuti dan menghormati adat istiadat dan aturan yang ada di tempat mereka tinggal.

Pada titik ini, naluri seksual dan kenikmatan hedonistik manusia akan menguasai mereka. Pada titik ini, manusia tidak mengindahkan ukuran norma agama dan batasan. Orang akan berusaha untuk membuat narasi yang koheren, yaitu cerita di mana mereka membentuk jalur kehidupan mereka dari masa lalu ke masa depan dan keinginannya (Setiawan, J., & Sudrajat, A, 2018). Sigmund Freud membagi naluri seksual menjadi beberapa tahapan. Tahap oral berfokus pada mulut pada usia 18 bulan, tahap anal (18–2 tahun) berfokus pada anus, tahap phallic (3–6 tahun) berfokus pada area genital, tahap latency (6-8 tahun) berfokus pada keinginan erotis, dan tahap genital (setelah 13 tahun) berfokus pada kompleksitas seksual intim. Karena dorongan energi terkait hasrat dan gairah, manusia pada usia di atas 12 tahun cenderung antusias untuk melakukan aktivitas seksual. Hiperseksualitas, sebuah obsesi terhadap pikiran terdesak yang seringkali membuat kecanduan, dapat muncul jika hasrat tersebut terpenuhi (Zaenuri, A, 2005).

Terkait hal tersebut maka menarik untuk dikaji bagaimana hukum sebagai Control Sosial melakukan intervensi terhadap fenomena seks bebas di kalangan remaja, sehingga dapat menemukan point kritis yang dapat dilakukan observasi lebih dalam Upaya penanggulangan. Teori Kontrol Sosial, seperti yang dinyatakan oleh Bartol dan Bartol, (Islami, 2021) "berpendapat bahwa kejahatan dan kenakalan terjadi ketika hubungan seseorang dengan tatanan konvensional atau standar normatif lemah atau sebagian besar tidak ada." Menurut teori ini, setiap orang pada dasarnya adalah apel yang buruk yang harus dikendalikan oleh hukum, aturan, dan peraturan untuk menjaga masyarakat terkendali. Ia terus mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan yang lemah dengan pihak berwenang akhirnya terlibat dalam tindakan menyimpang atau kriminal.

Menurut Hirschi (P.Sunoto, S., Kurniawan Aziz, W., & Dhesthoni, D, 2019), ada empat jenis ikatan dasar yang dibangun oleh masyarakat yang menentukan apakah mereka akan terlibat atau tidak dalam kegiatan menyimpang. Keterikatan, Komitmen, Keterlibatan, dan Keyakinan adalah empat jenis ikatan yang disebutkan di atas. Komitmen mengutip, "pentingnya hubungan sosial yang dihargai orang, yang tidak ingin mereka ambil risiko membahayakan dengan melakukan tindakan kriminal atau menyimpang", dan keterikatan mengacu pada, "tingkat kasih sayang psikologis seseorang terhadap orang lain dan institusi prososial." Seberapa banyak pengorbanan yang diberikan orang untuk menghabiskan waktu mereka adalah subjek keterlibatan. Terakhir, keyakinan mengacu pada "sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai yang terkait dengan perilaku yang sesuai dengan hukum." Keyakinan ini mengatakan bahwa semakin penting nilai-nilai seseorang dalam kaitannya dengan kejahatan tertentu, seperti penggunaan obat terlarang, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan kejahatan tersebut.

Sehubungan dengan sistem control social secara khusus yang digunakan dalam mebatasi kehidupan remaja, Durkheim pada tahun 1895 menggunakan teori "kontrol sosial", dengan perspektif makro, atau studi sosiologi makro, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **Perspektif makro** menganalisis sistem-sistem format untuk mengontrol kelompok-kelompok, seperti sistem hukum, UU, dan penegak hukum; kelompok kekuatan di masyarakat; dan arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah dan kelompok swasta, terlepas dari apakah jenis kontrol ini positif atau negatif. Positif ketika dapat mencegah orang dari melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan negatif ketika menimbulkan penindasan yang membatasi atau memicu korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan;
2. **Studi mikro** atau mikrososiologi melihat sistem kontrol secara informal. Travis Hirschi dan Jackson Toby, dalam buku mereka Causes of Delinquency, membahas "komitmen individu" sebagai faktor penting dalam kontrol sosial atas tingkah laku.

Intervensi hukum sebagai kontrol sosial sangat penting dalam membuat perilaku remaja tetap dalam batas norma yang diterima masyarakat. Pengaruh negatif, seperti perilaku seksual, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran kriminal lainnya, sering terjadi pada remaja yang sedang mencari identitas dan eksperimen. Oleh karena itu, hukum tidak hanya harus digunakan untuk memidanakan orang, tetapi juga untuk membantu mereka menghindari dan membangun karakter yang lebih baik. Intervensi hukum dalam kehidupan remaja harus dilakukan dengan cara yang holistik, menggabungkan pencegahan, penindakan, dan pemulihan, selalu mempertimbangkan prinsip perlindungan hak-hak remaja. Remaja harus diberdayakan untuk mengenal dan memahami hukum secara konstruktif sebagai generasi penerus bangsa agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam masyarakat.

2. Idealisme Hukum Sebagai Control Sosial Dalam Harapan Menekan Seks Bebas Dikalangan Remaja.

Istilah "sosial" dan "sosialisme" memiliki arti yang berbeda. Istilah "sosial" merujuk pada masyarakat, sedangkan sosialisme adalah suatu ideologi yang berfokus pada prinsip pemikiran umum, seperti alat produksi dan barang-barang ekonomi. Sosiologi jelas merupakan ilmu masyarakat, atau ilmu sosial. Karena telah memenuhi unsur-unsur dari ilmu pengetahuan lain, sosiologi dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Menurut Pittrim Sorkin (Soekanto, 2022), sosiologi adalah bidang yang mempelajari:

- a. Ada hubungan dan efek timbal balik antara berbagai jenis gejala sosial, seperti ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, dan politik dengan masyarakat;
- b. Ada hubungan dan efek timbal balik antara gejala sosial dan gejala nonsosial, seperti geografis dan biologis. D.H.M. Meuwissen, berpendapat bahwa sosiologi hukum pada saat ini berkembang pesat dan ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, Artinya, isi dan bentuknya yang berubah menurut waktu dan tempat dengan faktor masyarakat.

Kenyataan kemasyarakatan adalah objek sosiologis hukum pada tingkat pertama, dan kaidah hukum memainkan peran dalam masyarakat kemasyarakatan pada tingkat kedua. Menurut J.J.H Bruggink, ada dua kecenderungan dalam sosiologi hukum:

1. Sosiologi Hukum Empirik: Fokus aliran ini adalah mengumpulkan informasi dari sudut pandang eksternal. Artinya, suatu titik berdiri sebagai pengamatan yang mengamati. dengan menyusun materi dan mengambil kesimpulan antara prinsip-prinsip hukum dan keadaan sosial.
2. Sosiologi Hukum Kontemplatif: Sosiologi hukum kontemplatif melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, yang berarti bahwa pandangan dari luar tidak dapat diterima sehubungan dengan subjek yang dipelajari. Penelitian sosiologi hukum kontemplatif mempelajari yurisdisasi, yang menemukan bahwa, daripada membantu mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik, aturan hukum berdampak negatif.

Roscoe Pound menawarkan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang berarti hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah nilai-nilai sosial. Pound menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) (Rasjidi, 2004). Mochtar Kusumaatmadja kemudian mengadaptasi gagasan "hukum sebagai alat sosial engineering" dari aliran pragmatic legal realism ke konteks Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh (Kusumaatmadja, 2006), Konsep hukum sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas dan luas daripada di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih difokuskan pada perundang-undangan, meskipun yurisprudensi juga berperan, dan keengganan untuk menerapkan mekanisme daripada konsep-konsep tersebut akan mengakibatkan penerapan paham legisme yang sangat ditentang di Indonesia.

Istilah "alat" yang digunakan Roscoe Pound menunjukkan sifat mekanisme. (Shidarta, 2006) Karena itu, Mochtar Kusumaatmadja lebih suka menggunakan istilah "sarana" daripada "alat". Konsep-konsep ini dikaitkan dengan filsafat budaya Northrop dan pendekatan politik Laswell dan Mc Dougal, meskipun telah disesuaikan dengan konteks dan keadaan Indonesia. Hukuman yang digunakan untuk pembaharuan dapat berupa perundang-undangan, yurisprudensi, atau kombinasi keduanya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di Indonesia, perundang-undangan adalah yang paling menonjol, meskipun yurisprudensi juga berperan, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Perundang-undangan yang dibuat untuk mencapai pembaharuan harus sesuai dengan prinsip yurisprudensi sociological, yaitu hukum yang baik harus sesuai dengan hukum masyarakat. Thania Rasidi (2012) Sebab jika tidak, ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dan akan ada masalah. Beberapa contoh perundang-undangan yang melakukan pembaharuan dengan mengubah perspektif orang tradisional ke arah modern, seperti mewajibkan sertifikat tanah, melarang penggunaan koteka di Irian Jaya, dan sebagainya.

Selain itu, undang-undang dapat digunakan sebagai alat *social engineering* untuk mengubah perilaku warga masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Soerjono, 2009). Salah satu masalah yang dihadapi di bidang ini adalah ketika terjadi apa yang dinamakan

"*softdevelopment*" oleh Gunnar Myrdal, yaitu ketika hukum tertentu yang dibuat dan diterapkan ternyata tidak efektif. (Rahardjo, 2006). Jika faktor tertentu menjadi penghalang, gejala seperti itu akan muncul. Pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, dan kelompok lain dalam masyarakat dapat menjadi sumber faktor-faktor tersebut. Karena hanya tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana untuk mencapainya, faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi. Ketika hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tidak hanya perlu menggunakan hukum sebagai alat, tetapi juga perlu memahami sifat-sifat hukum sehingga Anda tahu batas-batas penggunaan hukum untuk mengubah atau mengatur perilaku warga masyarakat. Karena sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana mana yang tepat untuk digunakan.

Salah satu ciri hukum modern adalah bahwa masyarakat menggunakannya dengan sadar. Di sini, hukum tidak hanya digunakan untuk memperkuat kebiasaan dan tingkah laku masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkannya ke tujuan yang diinginkan, seperti menghapus kebiasaan yang dianggap tidak sesuai, menciptakan kebiasaan baru, dan sebagainya. Ini adalah perspektif kontemporer tentang hukum yang berfokus pada penggunaan hukum sebagai alat sosial engineering. (Rahardjo, 2006).

Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, dan tidak ada masyarakat yang statis. Perubahan selalu terjadi pada masyarakat, tetapi ada yang bergerak cepat dan ada yang bergerak lambat. Fungsi hukum sebagai alat teknik, sebagai perekayasa sosial, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah tujuan bersama adalah cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. (Soekanto, S, 1989). Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat penting dalam proses perubahan masyarakat, terutama dalam kondisi kemajuan yang menuntut perubahan yang cepat. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, juga disebut sebagai alat teknik, pada dasarnya merupakan fungsi hukum yang dapat digunakan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan (Soekanto, S, 1989). Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam hal ini (Soekanto, S, 1989) menyatakan bahwa:

"Sebagai alat untuk inovasi dan rekayasa sosial, hukum digunakan untuk memperkuat kebiasaan dan tingkah laku masyarakat dan mengarahkan mereka ke tujuan yang diinginkan, menghapus kebiasaan yang dianggap tidak perlu, menciptakan kebiasaan baru, dan sebagainya."

Dalam era pembangunan, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial semakin penting karena berfungsi sebagai alat untuk pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketertiban dalam pembangunan sangat penting dan diperlukan. Hukum juga dapat berfungsi sebagai standar untuk mengarahkan kegiatan masyarakat ke tujuan yang diinginkan oleh perubahan tersebut. Sudah tentu, fungsi-fungsi yang disebutkan di atas seyogianya juga dilakukan oleh sistem hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Namun, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial masih dikritik dan dikritik oleh banyak ahli. Daniel S. Lev, yang dikutip oleh Achmad Ali, menyatakan bahwa "membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah." Meskipun istilah itu sebenarnya tidak netral, kita selalu menggunakannya sebagai sesuatu yang netral. Istilah ini dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk. Istilah itu sendiri memiliki dua makna: pertama, sebagai suatu metode untuk mengubah masyarakat; yang kedua, yang paling penting, adalah secara materiil, yaitu masyarakat yang diinginkan. Itu tidak mudah; kita harus bertanya kepada masyarakat apa yang diinginkan oleh pemerintah dan warga..

Dalam aspek "Penyebab Kejahatan" (Kempf, K. L, 2023), pelaku pelanggaran membuat pilihan untuk melakukan kejahatan karena mereka tidak lagi terikat pada nilai-nilai masyarakat atau karena tekanan. Menurut teori kontrol sosial, yang digunakan oleh Steven Box untuk menjelaskan kenakalan remaja, faktor kurangnya mengontrol diri didefinisikan sebagai penyimpangan primer. Menurut teori ini, setiap orang yang melakukan penyimpangan secara teratur atau jarang-jarang, tanpa rencana, tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, dan tindakan mereka tidak dianggap menyimpang oleh pihak berwajib.

Menurut Reiss (Reiss, A. J, 1951), ada tiga anomali yang dapat dikaji dengan kontrol sosial: **Pertama** kurangnya kontrol internal yang wajar saat masih anak-anak, **Kedua**, kehilangan kontrol tersebut, dan tidak adanya norma sosial atau konflik norma sosial yang dimaksud (sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat). **Ketiga**, Kontrol personal dan sosial adalah dua kategori kontrol. Kontrol pribadi, atau kontrol internal, adalah kemampuan seseorang untuk menghindari memenuhi kebutuhannya dengan melanggar aturan masyarakat. Kontrol sosial, atau kontrol luar, adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga masyarakat untuk menerapkan aturan atau norma dengan efektif.

Remaja melakukan seks bebas karena adanya kebebasan bergaul yang memungkinkan mereka melakukannya. Remaja dapat beraktivitas dengan bebas di lingkungan kota, yang merupakan kota besar dengan populasi yang meningkat. Menurut Hirschi (Reiss, A. J, 1951) empat jenis ikatan dasar dapat ditemukan dari studi teori sebelumnya, yaitu **Keterikatan (attachment)** Ikatan emosi remaja dengan keluarganya sebanding dengan keterikatan ini. Situasi keluarga yang tidak ideal, seperti perceraian orang tua atau perselisihan keluarga, dapat menyebabkan remaja melakukan hal-hal yang negatif. Remaja yang melakukan seks bebas juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama, memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak, atau tidak menganggap pentingnya keberadaan anak. Jika anak memiliki keterikatan yang kuat terhadap pihak

tertentu, itu akan membentuk komitmen, yang berarti anak tidak akan melakukan penyimpangan jika dia ingat ajaran dan pesan orang tua. **Salah satu komponen keterikatan seseorang adalah komitmen.** Dalam situasi di mana ikatan yang berlebihan terhadap seseorang dapat mengalahkan kesadaran moral mereka tentang apa yang benar dan salah, seperti ketika seseorang merasa takut kehilangan pasangannya dan melakukan hubungan seksual secara bebas, dibantu oleh kurangnya kontrol sosial terhadap lingkungan tempat tinggal, seperti membiarkan pacarnya masuk ke kamar, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari jenis komitmen berlebihan ketiga keterlibatan. **Keterlibatan** mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan seorang remaja untuk berinteraksi dengan orang lain dalam suatu kegiatan. Seorang remaja juga dapat berisiko melakukan penyimpangan jika menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Itulah mengapa banyak orang tua mendaftarkan anak-anak mereka untuk kelas dan ekstrakurikuler. Selain mengajar mereka keterampilan baru, orang tua juga membantu anak-anak mereka menghabiskan waktu untuk aktivitas positif. **Keyakinan** Ini adalah keyakinan seorang anak akan aturan. Keyakinan terhadap nilai norma—kebiasaan yang digunakan di lingkungannya, yang terdiri dari empat ikatan dasar. Beberapa anak lebih mungkin tidak terlibat dalam kenakalan karena mereka lebih percaya pada aturan sosial.

Penyalahgunaan seks bebas di kalangan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang terus berkembang di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kontrol sosial dalam mengarahkan remaja ke gaya hidup yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan membatasi perilaku individu dalam masyarakat, termasuk menangani masalah seks bebas sebagai bagian dari kontrol sosial.

Dalam menyikapi penerapan *control social* secara idealis terhadap fenomena Seks bebas dilakukannya remaja maka 4 (empat) konsep ikatan yang telah dijabarkan oleh Hirschi dapat di padu dengan beberapa hal pendorong :

1. Banyak faktor yang kompleks dapat menyebabkan remaja melakukan hubungan seks sebelum menikah. Beberapa di antaranya adalah rasa ingin tahu (**Arniawati, A., Handayani, F., & Nuraeni, A, 2024**) atau penasaran yang tidak terduga yang terjadi karena situasi, tekanan dari pasangan, persepsi bahwa itu adalah bukti cinta dalam pacaran, keinginan untuk menghasilkan uang, terutama bagi remaja perempuan yang membutuhkan uang, dan pengaruh dari teman sebaya atau lingkungan sekitar. Dalam menganalisis fenomena ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan remaja untuk menjalani hubungan seks pranikah, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendidik dan membimbing mereka untuk berperilaku lebih sadar diri dan sehat secara emosional;
2. Perlu diakui bahwa kurangnya pemahaman tentang seks merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Ini memainkan peran penting dalam mendorong perilaku berbahaya seperti seks bebas, yang dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS atau IMS (**Supit, E., Pantow, A., Karamoy, P., & Aditama, M. H. Y, 2023**). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengajarkan seks kepada semua orang, terutama di sekolah, untuk mencegah efek buruk dari ketidaktahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi.
3. Ada hubungan signifikan antara tingkat konformitas dan perilaku seksual remaja, dengan nilai p-value sebesar 0,012 ($p < 0.05$). Ini menunjukkan bahwa perilaku seksual remaja yang lebih buruk terkait dengan tingkat konformitas yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku konformitas negatif terlihat dalam keputusan yang dipengaruhi oleh teman sebaya, peniruan perilaku kelompok, dan mengabaikan tugas untuk mengikuti kelompok. Namun, tidak semua aspek konformitas bersifat negatif. Selain itu, teman sebaya dapat berdampak positif dengan membentuk kelompok studi, menerima pendapat orang lain, bertanggung jawab atas proyek, dan tidak memandang rendah orang lain untuk diterima dalam kelompok (**Tumanggor, L. S., Novitarum, L., Ginting, A. A. Y., & Sembiring, I. 2022**). Masalah perilaku seksual remaja menjadi perhatian utama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Remaja sering terpengaruh oleh pergaulan tanpa menyadari efek negatifnya, seperti risiko perilaku seksual yang tidak aman.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara perilaku seksual dan akses media sosial. Responden dengan akses media sosial yang mendukung cenderung memiliki tingkat perilaku seksual yang lebih rendah, sebesar 8,57%, sementara responden dengan akses media sosial yang tidak mendukung cenderung memiliki tingkat perilaku seksual yang lebih tinggi, sebesar 77,86%. Dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ (95% CI = 0,042–0,360), uji tepat Fisher mengonfirmasi hasil ini (**Purnama, FH, & Raharjo, ST, 2018**). Hal ini menunjukkan fakta bahwa ada hubungan antara perilaku seksual dan akses media sosial.
5. Peran guru sangat penting untuk mendorong perkembangan siswa. Jika peran sekolah tidak berjalan dengan baik, itu dapat berdampak negatif terhadap perilaku siswa di sekolah. Struktur pendidikan yang tidak baik dapat mengurangi kemampuan sekolah untuk mengontrol perilaku siswa, meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam pacaran dan aktivitas seksual pranikah (**Purnama, FH, & Raharjo, ST, 2018**).
6. Faktor-faktor yang berasal dari luar individu, seperti lingkungan pertemanan, ajakan untuk melakukan seks bebas, penyebaran informasi yang salah tentang seksualitas, dan

kemudahan mengakses konten pornografi yang tersebar luas di berbagai platform media sosial, adalah contoh faktor-faktor yang berasal dari luar individu (Hanifah, S. D., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B, 2022).

7. Keluarga yang terfragmentasi atau tidak memberikan perhatian yang memadai kepada anak-anak mereka dapat mengalami fenomena yang mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku seksual yang semakin meresahkan, di mana pasangan sering melakukan hubungan seksual. Studi menunjukkan bahwa sebanyak 76,8% aktivitas seksual terjadi antara pasangan pacar dan teman atau bahkan orang tua (om-om). Melakukan hubungan intim dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari rumah teman, tempat yang tenang seperti sawah, hingga tempat yang gelap dan tersembunyi. Sumber informasi tentang seksualitas juga sangat berbeda, dengan teman, pacar, internet, dan film porno menjadi sumber utama (Purnama Y, 2020). Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya mendapatkan pendidikan seksual yang menyeluruh dan memiliki akses yang terkendali ke konten jika kita ingin memiliki kehidupan seksual yang sehat dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, idealisme hukum sebagai kontrol sosial dalam menanggulangi seks bebas di kalangan remaja membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang menggabungkan pencegahan, edukasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Hukum harus mampu menciptakan kesadaran dan pemahaman di kalangan remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, serta memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang lebih positif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan pembangunan moral yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa

KESIMPULAN (CAPITAL BOLD)

1. Intervensi Hukum Sebagai Control Sosial Dalam Konteks Kehidupan Remaja Intervensi Hukum Sebagai Control Sosial Dalam Konteks Kehidupan Remaja dengan menggunakan skema Mikro dan Makro dimana menganalisis sistem-sistem format untuk mengontrol kelompok-kelompok, seperti sistem hukum, UU, dan penegak hukum; kelompok kekuatan di masyarakat; dan arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah dan kelompok swasta, terlepas dari apakah jenis kontrol ini positif atau negatif. Positif ketika dapat mencegah orang dari melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan negatif ketika menimbulkan penindasan yang membatasi atau memicu korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan. Serta konteks mikrososiologi yang menyikapi sistem kontrol secara informal.
2. Idealisme Hukum Control Sosial Dalam Harapan Menekan Seks Bebas Dikalangan Remaja dapat diterapkan dengan dua kombinasi yakni konsep ikatan dasar dan faktor pendorong ikatan, sehingga dalam hal ini peran control sosial yang dilaksanakan oleh hukum selain dapat menyasar pada lebih dalam bukan hanya aspek penanggulangan melainkan lebih dari itu pada spek pencegahan dari akar rumput dengan lebih memahami komunikasi informal dan karakteristik keperibadian remaja yang memiliki celah rawan dalam pelanggaran hukum.

SARAN (CAPITAL BOLD)

1. Dalam upaya meningkatkan efektivitas intervensi hukum sebagai kontrol sosial terhadap kehidupan remaja, disarankan untuk memperkuat kolaborasi antara sistem hukum, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk terus mengkaji dampak positif dan negatif dari setiap bentuk kontrol sosial, baik dalam aspek mikro maupun makro, serta memperhatikan peran pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan arahan sosial dan ekonomi yang mendukung pembentukan karakter remaja yang lebih baik. Evaluasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan dan implementasi hukum juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol sosial ini berfungsi secara konstruktif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan remaja.
2. Dalam rangka mewujudkan idealisme hukum sebagai kontrol sosial untuk menekan seks bebas di kalangan remaja, disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih holistik dengan mengedepankan konsep ikatan dasar dan faktor pendorong ikatan. Selain fokus pada aspek penanggulangan, hukum sebaiknya juga mengedepankan pencegahan melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap komunikasi informal dan karakteristik keperibadian remaja. Program-program yang menyasar akar rumput, seperti edukasi dan sosialisasi yang melibatkan keluarga, sekolah, serta komunitas, perlu diperkuat untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik, mengurangi celah yang dapat menyebabkan pelanggaran, dan memperkuat nilai-nilai moral di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D. P., Donna, A. A. R., Parhati, I., Miftahurrahma, I., Ramadhana, N., Bleyzenky, I., ... & Ramayani, N. (2023, November). Perilaku Menyimpang Remaja Pada Era VUCA. In Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences (Vol. 2, pp. 163-169).
- Agung, S. F., & Aliya, Z. (2024). Optimization of Social Legal Study on Seksual Crimes in Teenagers. *Jurnal Terekam Jejak*, 2(2), 1-12.
- Arniawati, A., Handayani, F., & Nuraeni, A. (2024). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Tentang Bahaya Seks Bebas Pada Siswa Sma Negeri 2 Subang. *Medis Nutricia: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5 (4), 11-20.
- Astutik, C. (2024). Developing Student Character Through Parenting and The Environment. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 1087-1095.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori Kriminologi dalam Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime). *Jurnal Hukum Penelitian Pandecta*, 13 (1), 10-23.
- Dalam, S. (2006). Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 417-418.
- Dhin, CN (2020). Kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama siswa. *Jurnal Kinerja Pendidikan (JKK)*, 2 (3), 567-577.
- Hanifah, S. D., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B. (2022). Seksualitas dan Seks Bebas Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 57.
- Islami, F. C. (2021). Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia di Lapas Klas I Surabaya–Porong. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 17(1), 26-36.
- Kempf, K. L. (2023). The Empirical Status of Hirschi' s Control Theory. In *New directions in criminological theory* (pp. 143-185). Routledge.
- Kusumaatmadja, M. (1975). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Laelatussofah, S. (2024). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Penanganan Pasien Di Rumah Sakit Berbasis Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Made, S. N., & Ketut, S. N. (2020). Penyimpangan Perilaku Remaja Di Perkotaan. *Kulturistik: Jurnal Ilmu Bahasa dan Budaya*, 4(2), 51-59.
- Masae, V. M., Manurung, I. F., & Tira, D. S. (2019). Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Akses Media Sosial dengan Perilaku Seksual Remaja Perempuan. *Media Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 31-38.
- Puguh Sunoto, S., Kurniawan Aziz, W., & Dhesthoni, D. (2019). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1), 3.
- Purnama, FH, & Raharjo, ST (2018). Peran sekolah dan perilaku remaja. *Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, 5 (3), 205-213.
- Purnama, Y. (2020). Faktor penyebab seks bebas pada remaja. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 156-163.
- Rasjidi, H. L. (2012). *Pengantar filsafat hukum*.
- Reiss, A. J. (1951). Delinquency as the failure of personal and social controls. *American sociological review*, 16(2), 196-207.
- Rasjidi, L. (2004). *Dasar-dasar filsafat hukum*.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). Pemikiran postmodernisme dan pandangannya terhadap ilmu pengetahuan. *Gadjah Mada University*.
- Supit, E., Pantow, A., Karamoy, P., & Aditama, M. H. Y. (2023). Kurangnya Seks education karena persepsi-persepsi negatif di lingkup masyarakat. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(1), 101-105.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Sosiologi (edisi ke-44)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .
- _____ (1986). *Sosiologi: suatu pengantar*.
- _____ (1989). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali pers.
- Tameon, S. M., Sine, J. S., & Manu, M. Y. (2024). Understanding Sexuality: A Quick Survey of Teenagers in Kupang and Its Environs. *KnE Social Sciences*, 386-404.
- Tumanggor, L. S., Novitarum, L., Ginting, A. A. Y., & Sembiring, I. (2022). Konformitas Berhubungan dengan Perilaku Seksual pada Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 14(4), 1271-1278.
- Yolanda, S. G., Ummah, T., Hamado, H., Aza, D. W., & Astuti, D. A. (2024). Studi Kualitatif Kenakalan Remaja: Tren Kenakalan di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebabnya. *Buletin Ilmu Kebidanan dan Keperawatan*, 3(01), 25-38.
- Zaenuri, A. (2005). Estetika Ketidaksadaran: Konsep Seni menurut Psikoanalisis Sigmund Freud (1856-1939)(Aesthetics of Unconsciousness: Art Concept according Sigmund Freud Psychoanalysis). *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 6(3).